



Radar Bali

Candra dan Jaksa Banding

Atas Vonis Hakim di Pengadilan Tipikor

DENPASAR - Setelah hakim menjatuhkan vonis atas kasus korupsi mantan bupati Wayan Candra, banyak reaksi muncul. Bahkan, ada desakan agar jaksa banding. Ternyata di luar dugaan, baik Candra dan jaksa sama - sama banding.

Menurut pengacara Candra, Warsa T. Bhuna, pihaknya sudah memastikan diri mengajukan banding. "Kami memutuskan dengan terdakwa untuk banding," jelas pengacara asal Kintamani, ini kemarin (1/7) ■

► **Baca Candra... Hal 31**

Kubu Jaksa

- Dari tuntutan 60 aset untuk disita, malah ada yang dilepas yaitu aset di Jalan Imam Bonjol, Travel BSA.
- Dalam vonis yang dinyatakan terbukti Pasal 3. Padahal tuntutan jaksa adalah Pasal 2.
- Pertimbangan ganti rugi, yaitu Rp 42 miliar hanya menjadi Rp 1,1 miliar lebih.




GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

Pertimbangan Banding Kasus Candra

Kubu Candra

- Dari tuntutan 15 tahun divonis 12 tahun. Ini dianggap terlalu berat.
- Penyitaan sampai 59 aset Candra yang nilainya lebih dari Rp 42 miliar. Sebab dari aset yang dituduhkan, itu hasil gratifikasi atau TPPU (tindak pidana pencucian uang), juga sudah banyak terbantahkan. Ada aset yang dibeli Candra sebelum menjadi bupati. Kemudian ada aset yang dibeli setelah menjadi bupati, namun hasil fee sebelum jadi bupati.



BANDING: Wayan Candra (tengah) dikawal para jaksa usai divonis di Pengadilan Tipikor Denpasar, 24 Juli lalu.

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015
Hal. : 21



Sambungan . . .

Sama-sama Tak Puas Penyitaan Aset

■ CANDRA

Sambungan dari hal 21

Dia mengatakan sudah menyampaikan sikap secara resmi ke PN Denpasar untuk mendaftarkan permohonan banding. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan, untuk melakukan banding. Yang pertama dari tuntutan 15 tahun divonis 12 tahun, terlalu berat bagi pihak Candra. Warsa mengatakan ini pertimbangan pertama. "Vonisnya berat 12 tahun itu," urai politisi gaek Golkar ini.

Kemudian pertimbangan, adanya penyitaan sampai 59 aset Candra. Dia mengatakan jika dihitung nilainya lebih dari Rp 42 miliar. Dia juga mengatakan dari aset yang dituduhkan, itu hasil gratifikasi

atau TPPU (tindak pidana pencucian uang), juga sudah banyak terbantahkan. Ada aset yang dibeli Candra sebelum menjadi bupati. Kemudian ada aset yang dibeli setelah menjadi bupati, namun hasil *fee* sebelum jadi bupati. "Ada kasus yang baru bisa eksekusi setelah jadi bupati, ini yang kami sebut setelah jadi bupati baru mendapatkan hasil *fee* sebagai pengacara. Sudah kami buktikan saat sidang," jelas Warsa.

Atas kondisi ini, akhirnya pihak Candra menempuh jalur banding. Di lain pihak Warsa juga mengetahui bahwa pihak jaksa juga banding. "Nanti kami sebagai pemohon, jaksa sebagai termohon untuk banding kami. Kalau jaksa juga banding, kami termohon, jaksa pemohon," imbuhnya.

Dikonfirmasikan ke Kasipidus Kejari Denpasar Made Pasek membenarkan memang pihaknya sudah banding. Bahkan, sudah lebih awal yaitu pada Jumat (27/6) ke PN Denpasar. "Kami sudah nyatakan banding Jumat," jelas jaksa asal Karangasem ini.

Made Pasek juga mengatakan pertimbangan banding ada beberapa. Yang pertama adalah karena dari tuntutan 60 aset malah ada yang dilepas yaitu aset di Jalan Imam Bonjol, Travel BSA. "Kami tuntutan 60 aset, ternyata dikabulkan 59 aset aja," ungkapnya.

Kemudian, dalam vonis yang dinyatakan terbukti Pasal 3. Padahal tuntutan jaksa adalah Pasal 2. "Yang terakhir adalah pertimbangan ganti rugi, yaitu

Rp 42 miliar hanya menjadi Rp 1,1 miliar lebih," pungkas Made Pasek saat dikonfirmasi lewat telepon kemarin.

Seperti halnya berita sebelumnya, Candra divonis 12 tahun penjara. Candra telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana gratifikasi yang dianggap sebagai suap sebagaimana Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Tipikor jo Pasal 65 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 64 KUHP. (art/yes)



Kerja Standar, Mobdin Tambah Mewah

Fasilitas Wakil Rakyat Badung

MANGUPURA - Fasilitas dinas yang diterima pejabat di Kabupaten Badung kian bertambah mewah saja. Salah satunya mobil dinas (mobdin) wakil ketua DPRD Badung. Jika sebelumnya wakil ketua mendapat satu unit sedan mewah Toyota Camry dan satu unit Nissan X-Trail, maka belakangan mobil Nissan X-Trail diganti dengan mobil lebih me-

wah lagi, yakni Toyota Fortuner harganya sekitar Rp 400 juta lebih. Tidak jelas apa alasan peningkatan kualitas mobdin tersebut. Padahal, jika dilihat dari kerja dan tugasnya sebagai anggota dewan juga biasa-biasa saja, standar!

Sekretaris dewan (Sekwan) Made Wira Dharmajaya membenarkan adanya pergantian mobdin mewah tersebut. Namun dia tidak menjelaskan alasan perubahan jenis mobil, Wira hanya menyebut Toyota

Fortuner digunakan untuk kendaraan operasional. Dua wakil dewan Badung yakni Ketut Suiasa dan Made Sunarta. "Kalau yang Fortuner untuk operasional jabatan, sedangkan sedan Camry untuk dinas," terang Wira kemarin (1/7).

Tidak hanya tambahan untuk wakil ketua dewan saja, dewan juga mengusulkan sebanyak 11 mobdin Toyota Innova. Penelusuran koran ini dalam e-katalog LKPP sebesar Rp 290,5 juta. Jadi untuk

membeli 11 mobil, uang rakyat akan terkuras Rp 3,195 miliar lebih. Untuk pengadaan Innova menurut Wira baru sebatas perencanaan yang akan dibahas dalam pembahasan APBD Perubahan 2015. Mobil Innova ini merupakan peremajaan dari mobil Innova sebelumnya, yang menurutnya usianya sudah lebih dari 5 tahun. Untuk siapa saja? "Rencananya untuk operasional pimpinan kelengkapan dewan," ujarnya. (san/han)

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal. : 24



Pemkab Badung Angkat Tangan

Terkait Maraknya City Hotel

MANGUPURA - Pelaku pariwisata khususnya pemilik hotel di Kabupaten Badung kelimpungan menghadapi perang tarif hotel yang terjadi selama tahun 2015. Perkembangan hotel khususnya city hotel di Kabupaten Badung memang tidak terkendali. Celakanya, city hotel tersebut memanfaatkan bangunan ruko (rumah toko). Misal di sekitar Jalan Sunset Road, Kuta.

Berdasar data Dinas Pariwisata (Disparda) Badung, jumlah city hotel selama 4 tahun terakhir melonjak tajam. Tahun 2010 hotel non bintang berjumlah 541 dengan 12.657 kamar. Pada tahun 2014 jumlahnya menjadi 855 dengan jumlah kamar 34.815. Artinya dalam 4 tahun jumlah kamar bertambah 22.158. Sedangkan hotel bintang tetap dalam posisi 98, dengan jumlah kamar 16.360.

Terkait kondisi tersebut, Kepala Diparda Badung Tjok Raka Darmawan mengaku pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap harga jual kamar. Pejabat berkumis tebal itu tidak menampik adanya persaingan tidak sehat dengan terjadinya perang tarif.

"Kami tidak bisa melakukan intervensi apalagi mengeluarkan regulasi batas atas dan batas bawah. Kalau itu dilakukan kita akan dipermasalahkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha," ujar Darmawan kemarin (1/7).

Kendati begitu, Darmawan memprediksi keberadaan bought atau city hotel tak akan bisa bertahan lama. Kok bisa? "Mereka tidak akan bisa membiayai operasionalnya, karena menjual kamar dengan sangat murah. Jadi tidak perlu dikhawatirkan," kilahnya.

Pejabat asal Gianyar ini menambahkan, keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengendalian akomodasi wisata, dinilai sangat efektif dalam mengerem pem-

angunan city hotel. Karena di dalamnya mengatur luas minimal lahan membangun hotel, termasuk mengatur besaran kamar. "Kami yakin euphoria city hotel tak akan berlangsung lama, mereka tak akan bertahan lama," tukas dia.

Di sisi lain, anggota DPRD Badung asal Legian, IGN Sudiarsa mengungkapkan, perang tarif hotel di kawasan Kuta, Legian dan Seminyak tidak terkendali, akibat menjamurnya city hotel. Gung Sudiarsa meminta pemerintah harusnya jangan cuci tangan, hanya menyaksikan perang tarif yang semakin tak terkendali. Bendesa Adat Legian ini menyebut yang paling merasakan dampak perang tarif adalah pengusaha local yang memiliki home stay.

"Dengan harga yang sama bahkan lebih

Kami tidak bisa melakukan intervensi apalagi mengeluarkan regulasi batas atas dan batas bawah. Kalau itu dilakukan kita akan dipermasalahkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha."

Tjok Raka Darmawan
Kepala Diparda Badung

murah, turis tentu akan memilih hotel dibandingkan dengan home stay karena memiliki fasilitas lebih lengkap," terang dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menuding ada kesalahan perencanaan pembangunan oleh pemerintah khususnya dalam penataan kawasan peruntukan akomodasi wisata, yang hanya mengutamakan kuantitas dan mengesampingkan kualitas. Dirinya juga mengkritik program promosi wisata Badung yang dinilai hanya menasar wisatawan kelas menengah ke bawah. "Sudah saatnya Badung melakukan promosi ke negara-negara yang warganya sebagai turis kelas atas," pungkas dia. (san/yor)

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal. : 22



TIPIKOR BBM KADIS-DEWAN

Dua Terdakwa Ingin "Taklukkan" Kapolres

KASUS dugaan korupsi dana BBM di Jembrana sebelumnya menyeret Mantan Kadisperindag Ni Made Ayu Ardini. Dan kemarin terdakwa lain menjalani sidang, yakni Anggota DPRD Jembrana I Made Sueca Antara. Namun, sepertinya Sueca Antara mendapat hak istimewa, lantaran dia tidak ditahan.

Padahal hakim yang menyidangkan adalah hakim Ketua Patensili yang memvonis 15 tahun pada terdakwa Pegawai Kejati Budi Permadi yang melakukan korupsi dana sitaan korupsi di Kejati. Selain tidak ditahan, ada fakta menarik terungkap dalam sidang pada Selasa (30/6). Ada saksi Kasi Industri Menengah Disperindagkop Jembrana, Ketut Parwiadi. Parwiadi mengaku bersama Kadisperindagkop Jembrana Ni Made Ayu Ardini (terdakwa yang divonis onslag) dan terdakwa Sueca sempat berencana melakukan lobi "menaklukkan" Kapolres Jembrana untuk menghentikan kasus ini. Atas keterangan ini, akhirnya Hakim meminta agar dihadirkan Ardini lagi. Untuk mencocokkan keterangan ini. (art/han)

Edisi : Kamis, 2 Juli 2015

Hal. : 24